



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
DESA SEMAMPIREJO

Alamat Jalan Pendidikan Nomor 27 Semampirejo 62284

PERATURAN DESA SEMAMPIREJO
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013



DESA SEMAMPIREJO
KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN

Perdes APB Des Semampirejo 2013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DESA SEMAMPIREJO
KECAMATAN SAMBENG
Alamat Jalan Pendidikan Nomor 27 Semampirejo 62284

PERATURAN DESA SEMAMPIREJO
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMAMPIREJO
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMAMPIREJO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semampirejo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa .

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Semampirejo Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SEMAMPIREJO KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. : **397.750.000,0**
yang terdiri atas ;

a). PENERIMAAN

- Pendapatan Rp. : **397.750.000,0**

b). PENGELUARAN

- Belanja langsung Rp. : **160.850.000,0**

- Belanja tidaklangsung Rp. : **236.900.000,0**

Pasal. 2

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagaimana Lampiran, dalam Peraturan Desa ini.

Pasal .3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini .

Pasal .4

Hal-hal yang belum cukup diatur Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa .

Pasal 5.

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Semampirejo

Pada Tanggal : 24 Februari 2013

Kepala Desa Semampirejo



LAMPIRAN : PERATURAN DESA SEMAMPIREJO

Nomor : Tahun 2013
 Tanggal : 24 Februari 2013
 Perihal : Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMAMPIREJO
 KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2013

Kode Rekening	URAIAN	Tahun Sebelumnya (Rp)	Tahun Berjalan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapaatan Asli Desa	136.850.000,0	140.500.000,0	-
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	0	-
1.1.1.1	BUM Des	0	0	-
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi	0	0	-
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	0	0	-
1.1.1.4	PDM- DKE	0	0	-
1.1.1.5	UED - SP	0	0	-
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	62.520.000,0	62.520.000,0	-
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	62.520.000,0	62.520.000,0	-
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	14.400.000,0	14.400.000,0	-
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Eks Sekdes	0	-	-
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Kasun	16.200.000,0	16.200.000,0	-
1.1.2.1.4	Sewa Bengkok Kaur dan Kasi	31.920.000,0	31.920.000,0	-
1.1.2.1.5	Sewa Tanah Desa Lainnya	-	-	-
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	38.000.000,0	40.500.000,0	-
1.1.3.1	Swadaya Tanah Pertanian	0	0	-
1.1.3.2	Swadaya Pembangunan	38.000.000,0	40.500.000,0	-
1.1.4	Hasil Gotong royong	33.080.000,0	34.230.000,0	-
1.1.4.1	Gotong royong di nilai dengan uang	33.080.000,0	34.230.000,0	-
1.1.5	Lain – lain Kekayaan Asli Desa yang sah	3.250.000,0	3.250.000,0	-
1.1.5.1	leges Jasa Surat menyurat	1.250.000,0	1.250.000,0	-
1.1.5.2	Pungutan jual beli Tanah	1.000.000,0	1.000.000,0	-
1.1.5.3	Pungutan ijin keramaian / kesenian	250.000,0	250.000,0	-
1.1.5.4	Pungutan NTCR	750.000,0	750.000,0	-
1.1.5.5	Hasil Infaq dan shodakoh	0	0	-
				-
				-

1	2	3	3	5
1.2	Bagi Hasil Pajak	1.200.000,0	1.200.000,0	-
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota	0	0	-
1.2.2	Bagi Hasil PBB	1.200.000,0	1.200.000,0	-
				-
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	-
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi	0	0	-
1.3.2				-
				-
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58.000.000,0	58.000.000,0	-
1.4.1	ADD	41.500.000,0	41.500.000,0	-
1.4.2	Bansun	16.500.000,0	16.500.000,0	-
		-	-	-
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi Kab / Kota dan Dana lainnya	81.200.000,0	113.050.000,0	-
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	0	0	-
1.5.1.1	Program	0	0	-
		0	0	-
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	-
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa	0		-
		0	0	-
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	81.200.000,0	113.050.000,0	-
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya	0	0	-
		75.600.000,0	94.900.000,0	-
1.5.3.2	Dana Tambahan penghasilan BPD	3.600.000,0	4.650.000,0	-
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,0	1.000.000,0	-
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Sarana Pemerintah Desa	0	0	-
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa	0	0	-
1.5.3.6	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	0	6.500.000,0	-
1.5.3.7	Bantuan Pelaksanaan E KTP	1.000.000,0	0	-
1.5.3.8	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa		6.000.000,0	-
				-
1.5.3.8				-
1.5.4	Bantuan keuangan Desa Lainnya	0	0	-
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	0	0	-
1.5.4.2	Tunjangan Kinerja Perangkat Desa lainnya	0	0	-
1.5.4.3	Tunjangan Pembantu Perangkat Desa	0	0	-
				-
1.6	Hibah	90.000.000,0	50.000.000,0	-
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	0	0	-
1.6.1.1	-	0	0	-

1	2	3	4	5
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	0	0	-
1.6.2.1	Bantuan Keuangan Desa	0	0	-
		0	0	-
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	90.000.000,0	50.000.000,0	-
1.6.3.1	Jalan Poros Desa	50.000.000,0	50.000.000,0	-
1.6.3.1	Jalan Poros Desa	40.000.000,0	0	-
1.6.4	Hibah dari Badan / Organisasi / Swasta	0	0	-
1.6.4.1	-	0	0	-
		0	0	-
1.6.4	Hibah dari Kelompok Masyarakat	0	0	-
1.6.4.1	Perorangan	0	0	-
1.6.4.1	-	0	0	-
				-
1.7	Sumbangan dari pihak ke tiga	0	35.000.000,0	-
1.7.1	Sumbangan dari Pengusaha	0	0	-
1.7.2	Sumbangan Pengisian Kades	0	35.000.000,0	-
1.7.3	Sumbangan Pengisian Perangkat Desa Lainnya	0	0	-
				-
	JUMLAH PENDAPATAN			
	(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7)	367.250.000,0	397.750.000,0	-
2.	BELANJA			
2.1	BELANJA LAGSUNG (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	162.800.000,0	160.850.000,0	-
2.1.1.	Belanja Pegawai / Honorarium	250.000,0	1.550.000,0	-
2.1.1.1	Honorarium Panitia PHBN	250.000,0	250.000,0	-
2.1.1.2	Honorarium Petugas Pemungut Desa	0	800.000,0	-
2.1.1.3	Honorarium Petugas Kader Gizi / PKBD	0	0	-
2.1.1.4	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat	0	0	-
2.1.1.5	Honorarium Modin	0	500.000,0	-
				-
				-
				-
				-
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	162.450.000	159.200.000	-
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,0	2.400.000,0	-
2.1.2.1.1	Perjalanan dinas Kepala Desa	300.000,0	300.000,0	-
2.1.2.1.2	Perjalanan dinas Sekretaris Desa	240.000,0	240.000,0	-
2.1.2.1.3	Perjalanan dinas Perangkat Desa lainnya	1.200.000,0	1.200.000,0	-
2.1.2.1.4	Perjalanan dinas Timlak ADD	660.000,0	660.000,0	-
		0	0	-

1	2	3	4	5
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	3.050.000,0	44.800.000,0	-
2.1.2.2.1	Belanja Inventaris kantor	1.500.000,0	1.500.000,0	-
2.1.2.2.2	Belanja Rapat Musrenbang	300.000,0	300.000,0	-
2.1.2.2.3	Belanja rekening Listrik / Telp / Air	250.000,0	250.000,0	-
2.1.2.2.4	Belanja Pakaian Dinas / Seragam	0	0	-
2.1.2.2.5	Perawatan Meja / Kursi	500.000,0	500.000,0	-
2.1.2.2.6	Perlengkapan Komputer	500.000,0	750.000,0	-
2.1.2.2.7	Pensertifikatan Tanah Kas Desa	0	0	-
2.1.2.2.8	Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	0	41.500.000,0	-
2.1.2.2.9	Kegiatan Pengisian Perangkat Desa lainnya	0	-	-
				-
				-
2.1.2.3	Belanja Bahan / Material	157.000.000,0	112.000.000,0	-
2.1.2.3.1	Perawatan Gedung / Kantor	1.500.000,0	1.500.000,0	-
2.1.2.3.2	Jalan Rabat Beton Poros Desa	33.000.000,0	33.000.000,0	ADD
2.1.2.3.3	TPT Dusun Tambar	7.500.000,0	7.500.000,0	Bansun
2.1.2.3.4	Rabat Beton Jalan Bebed	7.500.000,0	7.500.000,0	Bansun
2.1.2.3.5	TPT Dusun Sambi	7.500.000,0	7.500.000,0	Bansun
2.1.2.3.6	Jalan Rabat Beton Poros Desa	55.000.000,0	55.000.000,0	Japordes
2.1.2.3.7	Perawatan Saluran air	0	0	-
2.1.2.3.8	Rabat Beton Jalan Poros Desa	45.000.000,0	0	-
2.1.2.3.9				
2.1.3	Belanja Modal	100.000,0	100.000,0	
2.1.3.1	Belanja modal Tanah	0	0	-
2.1.3.1.1	-	0	0	-
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Listrik / Air)	100.000,0	100.000,0	-
2.1.3.2.1	Intalasi Listrik Kantor	100.000,0	75.000,0	-
2.1.3.2.2	Intalasi Air	0	25.000,0	-
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	204.450.000,0	236.900.000,0	
2.2	(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan tetap	145.220.000,0	165.470.000,0	-
2.2.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	25.000.000,0	32.200.000,0	-
2.2.1.1.1	Penghasilan Kepala Desa	14.400.000,0	14.400.000,0	-
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.600.000,0	10.800.000,0	-
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,0	1.000.000,0	-
2.2.1.1.4	Purna bhakti Kades	0	6.000.000,0	-
2.2.1.1.4	Uang Duka Kades	0	0	-

1.	2.	3.	4.	5.
2.2.1.2	Penghasilan tetap Sekretaris Desa	0	0	-
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	0	0	-
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	0	0	-
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes	0	0	-
2.2.1.2,1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	36.000.000,0	39.600.000,0	-
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	16.200.000,0	16.200.000,0	-
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	19.800.000,0	23.400.000,0	-
2.2.1.3.2	Uang Duka Kepala Dusun	0	0	-
2.2.1.3	Penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya	78.120.000,0	86.520.000,0	-
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya	31.920.000,0	31.920.000,0	-
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa lainnya	46.200.000,0	54.600.000,0	-
2.2.1.3.3	Uang Duka Perangkat Desa lainnya	-	-	-
2.2.1.3	Penghasilan tetap Badan Permusyawaratan Desa	6.100.000,0	7.150.000,0	-
2.2.1.3.1	Uang Sidang BPD	2.500.000,0	2.500.000,0	-
2.2.1.3.2	Belanja Pembentukan BPD	0	0	-
2.2.1.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	3.600.000,0	4.650.000,0	-
2.2.1.3.4	Purna bakti BPD	0	4.500.000,0	-
2.2.1.4	Penghasilan tetap Pembantu Perangkat Desa	0	0	-
2.2.1.4.1	Tunjangan Pembantu Perangkat Desa	0	0	-
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	
2.2.3.1	Program Kegiatan Jalin Kesra	0	0	-
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	46.250.000,0	56.550.000,0	-
2.2.4.1	Kegiatan PHBN / PHBI	5.000.000,0	5.000.000,0	-
2.2.4.2	Kegiatan Bersih Desa	500.000,0	750.000,0	-
2.2.4.3	Operasional Perlombaan Desa	0	0	-
2.2.4.4	Pemeliharaan Tempat Ibadah	40.750.000,0	50.800.000,0	-
2.2.4.5	Pembinaan Perangkat Desa	0	0	-
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	10.360.000,0	13.360.000,0	-
2.2.5.1	Operasional Pemerintah Desa	500.000,0	750.000,0	-
2.2.5.2	Operasional LPM	2.000.000,0	2.000.000,0	-
2.2.5.3	Operasional PKK	3.000.000,0	3.000.000,0	-
2.2.5.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000,0	1.000.000,0	-
2.2.5.5	Operasional PJOK / PJAK	2.160.000,0	2.160.000,0	-
2.2.5.6	Orientasi Timlak ADD	200.000,0	200.000,0	-
2.2.5.7	Operasional Posyandu	500.000,0	500.000,0	-
2.2.5.8	Operasional RT	-	3.750.000,0	-
2.2.5.7	Operasional Elektronik KTP	1.000.000,0	0	-
2.2.5.8	Operasional Linmas	0	0	-
2.2.5.9	Operasional Koptan / HIPPA	0	0	-

1	2	3	4	5
2.2.5	Belanja Tak terduga	2.620.000,0	1.520.000,0	-
2.2.6.1	Kecadaan darurat	2.620.000,0	1.520.000,0	-
2.2.6.2	Bencana Alam	0	0	-
	JUMLAH BIAYA (2.1 + 2.2)	367.250.000	397.750.000	-
3	PEMBIAYAAN	0	0	-
3.1	Penerimaan pembiayaan	0	0	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	0	0	-
	Tahun sebelumnya	0	0	-
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0	-
3.1.3	Penerimaan pinjaman	0	0	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	-
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	-
3.2.3	Pembayaran hutang	0	0	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	0	0	-

Di tetapkan : Semampirejo

Pada tanggal : 24 Februari 2013





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEMAMPIREJO
KECAMATAN SAMBENG

Alamat Jalan Pendidikan Nomor 27 Semampirejo 62284

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMAMPIREJO
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 027/O / 413.317.16.1/2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMAMPIREJO
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMAMPIREJO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semampirejo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Semampirejo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Semampirejo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMAMPIREJO TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1.

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Semampirejo yang diajukan dari Kepala Desa Semampirejo Kecamatan Sambeng untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Semampirejo tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Pasal 2.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semampirejo
Pada Tanggal : 24 Februari 2013



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua

[Handwritten Signature]
Drs. SUDARTO, M. Pd



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEMAMPIREJO
KECAMATAN SAMBENG

Alamat Jalan Pendidikan Nomor 27 Semampirejo 62284

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
SEMAMPIREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMAMPIREJO KEC SAMBENG
TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR : 027/02/413.317.16.1/2013

Pada hari ini Minggu , tanggal dua puluh empat , bulan Pebruari Tahun Dua Ribu tiga Belas, bertempat di Balai Desa Semampirejo Kecamatan Sambeng, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Semampirejo , perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semampirejo Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Semampirejo mengadakan rapat membahas rancangan

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Semampirejo menyatakan menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semampirejo Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semampirejo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya .

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua



[Handwritten Signature]
Drs. SUDARTO, M. Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEMAMPIREJO
KECAMATAN SAMBENG**

Jalan Pendidikan No. 27 Semampirejo 62284

LAMPIRA ; KEPUTUSAN BPD DESA SEMAMPIREJO
; KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN
LAMONGAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Nomor ; 188/ /413.317.16.1/2013
Tanggal ; 24 Pebruari 2013

**DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWATAN DESA SEMAMPIREJO**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs.SUDARTO M.Pd.	Ketua	1 <i>Meny.</i>
2	EKO MUDJO WIDODO ST.	Wakil ketua	2 <i>Eko</i>
3	DARSONO S.Pd. M.Si.	Sekretaris	3 <i>Darsono</i>
4	SRIONO	Anggota	4 <i>Sriono</i>
5	TUMAJI	Anggota	5 <i>Tumaji</i>
6	LIAMATUS SA'ADAH	Anggota	6 <i>Liamatus Sa'adah</i>
7	PARJAN	Anggota	7 <i>Parjan</i>
8	PARSO	Anggota	8 <i>Parso</i>
9	SUYITNO	Anggota	9 <i>Suyitno</i>

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua
Meny.
Drs.SUDARTO M.Pd.

